



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan PT. HIP-CCM, tempat tinggal di Central CCM (Perumahan Type F), Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di SMP 1 Bukal, tempat tinggal di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 di Desa Tang yang telah dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, berdasarkan Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/10/II/2008, tertanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan CCM Div. II bersama orang tua Termohon selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Pabrik CCM Div. III sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, lahir tanggal 26 Mei 2008;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - c. Termohon pergi dari rumah tanpa pamit Pemohon selama 4 hari;
 - d. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
 - e. Termohon sering mengeluarkan senjata tajam bila bertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Februari 2015 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah Pemohon sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 05 Nopember 2015 dengan mediator Arief Rahman, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Nopember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon point 1 sampai 3;
- Bahwa pada poin 4 Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
 - a) Tidak benar Termohon sering marah/mudah emosi, yang Termohon lakukan hanyalah sekedar bertanya layakannya seorang isteri, tetapi Pemohon justru menjawab dengan kasar dan penuh emosi, salah satu kata yang sering dilontarkan adalah "Itu bukan urusanmu";
 - b) Tidak benar Termohon sering mengeluarkan kata kasar, memang pernah Termohon melakukan hal itu tetapi tidak sering, hal itu mungkin disebabkan emosi yang tidak terkontrol akibat dari perkataan Pemohon yang menghina Termohon dengan mengatakan saya "Lonte";
 - c) Benar Termohon pernah pergi 4 hari tanpa pamit, hal itu Termohon lakukan karena sudah muak dengan tingkah laku Pemohon yang tidak bisa menerima nasehat. Dan Termohon memilih ke Palu untuk mencari pekerjaan, akan tetapi karena keluarga di sana mengetahui Termohon ada masalah keluarga, sehingga Termohon disuruh pulang ke Buol;
 - d) Tidak benar Pemohon Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, sebab Termohon masih pulang pergi dari Desa Unone ke Pabrik dan begitu sebaliknya sampai bulan Juni 2015. Dan selama itu masih melakukan hubungan selayaknya suami isteri;
 - e) Tidak benar Termohon sering mengeluarkan senjata tajam bila bertengkar, memang Termohon pernah 1 kali mengeluarkan senjata tajam karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5 yang menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan, Termohon menanggapi dengan menyatakan Termohon tetap bertahan di rumah di Divisi Pabrik walaupun Pemohon tidak menginginkan Termohon berada di sana. Termohon dikeluarkan secara paksa oleh Pemohon dengan cara mengatakan bahwa Mess tempat kita tinggal sudah akan dipakai oleh orang lain karena Pemohon sudah dimutasikan ke Divisi Sentral PT HIP. Namun setelah Termohon koordinasikan dengan pihak-pihak di divisi pabrik bukan seperti itu. Pemohon dan Termohon masih diperbolehkan menempati mess tersebut sampai Pemohon mendapatkan mess baru di Divisi Sentral. Namun sampai Pemohon sudah mendapatkan mess di Divisi Sentral Termohon tidak pernah diberitahu oleh Pemohon dan tidak diizinkan untuk tinggal bersama dengan Pemohon. Maka dari itu Pemohon memilih untuk tinggal dengan orang tuanya di Desa Unone, Kecamatan Bukal;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi selama pisah tempat tinggal. Termohon tetap terus bangun komunikasi walaupun terkadang Pemohon sering menolak telepon dari Termohon. Pemohon mau menerima telepon terkecuali bila Termohon mengatakan anaknya sedang sakit. Selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menengok ataupun menanyakan keadaan Termohon dan anaknya, dia hanya beberapa kali ke sekolah anaknya dan itu bisa dihitung dengan jari;
- Bahwa dalil Pemohon poin 6 tidak benar, karena orang tua Pemohon pernah akan merukunkan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon yang tidak mau memenuhi undangan orang tuanya. Justru Pemohon meminta Kepala Desa untuk memanggil Termohon yang tujuannya agar Termohon mau berpisah secara baik-baik, akan tetapi

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghadirinya karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

- Bahwa Termohon masih keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa bersama jawaban terhadap pokok perkara atau konvensi tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang tertera dalam jawaban konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, Pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon;
3. Bahwa Termohon selaku isteri yang sah masih berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon, meskipun sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal, akan tetapi berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang memaksa Termohon keluar dari mess dan Pemohon tidak mengajak Termohon untuk tinggal bersamanya di Divisi Sentral tempat tinggalnya yang baru;
4. Bahwa terhadap kelalaian yang dilakukan Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon, maka Termohon memohon kepada majelis hakim agar menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan tersebut kepada Termohon sebelum putusanya perkara ini;
5. Bahwa adapun besaran nafkah lampau yang Termohon tuntutan adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 9 bulan, sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
6. Bahwa sebagaimana dalam konvensi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 26 Mei 2008 yang saat ini dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai ayah bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak, baik biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikannya, olehnya itu merupakan hal yang wajar apabila Termohon meminta kepada majelis hakim membebankan kepada Pemohon nafkah anak bernama NAMA ANAK PEMOHON sampai dewasa atau mandiri;
8. Bahwa adapun besaran nafkah anak yang Termohon tuntutan adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
9. Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai karyawan PT. HIP dengan besaran gaji 3 juta lebih dan akan naik setiap tahunnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 9 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam replik konvensi Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya semula;
- Bahwa Termohon sering marah apabila Pemohon memberikan bantuan ataupun pinjaman kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata kasar dan hinaan kepada Pemohon, dan Pemohon pun sering membalas hinaan tersebut;
- Bahwa benar Pemohon dahulu aktif di organisasi serikat buruh dan menjabat sebagai sekretaris sehingga kadang tidak masuk kantor;
- Bahwa benar sejak bulan Maret-Juni 2015 Termohon masih pulang pergi ke Mess, akan tetapi sejak Juni 2015 Pemohon tidak mengajak Termohon untuk pindah ke Mess Divisi Sentral karena Pemohon sudah tidak menginginkan untuk berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon jarang bertemu anak, karena Pemohon sering menengok, antar jemput ke sekolah dan tetap memberikan biaya keperluan anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua Pemohon sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Termohon;

Bahwa terkait gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon mengajukan jawaban rekonsvansi sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah sejak Maret 2015 kepada Termohon, karena setelah pisah tempat tinggal Termohon banyak meninggalkan hutang, antara lain:
 - o Hutang koperasi perusahaan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus Pemohon angsur sejumlah Rp. 425.000,- perbulan hingga Nopember 2015 ini baru lunas. Uang tersebut untuk modal koperasi yang dikelola Termohon, akan tetapi tidak jelas hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran motor 5 bulan terakhir yang harus Pemohon bayarkan sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Motor tersebut digunakan oleh Termohon;
- Hutang-hutang di toko/koperasi perusahaan yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi, karena sering kali baik Pemohon maupun Termohon mengambil barang di toko untuk keperluan sehari-hari yang pembayarannya pada saat Pemohon gaji;
- Selain itu, Pemohon juga sedang ada masalah karena harus mengganti kerugian atas mobil yang dipinjam oleh Pemohon yang rusak dengan total pembayaran Rp. 19.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain dipakai membayar hutang, gaji Pemohon yang berjumlah Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, Pemohon juga pakai untuk biaya kebutuhan nafkah anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dengan alasan di atas, maka Pemohon mau memberikan nafkah yang dituntut oleh Termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 9 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang saat ini diasuh oleh Termohon, Pemohon bersedia memberikannya sebagaimana sebelumnya yakni minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya, sedangkan dalam replik rekonsvensinya Termohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada hutang-hutang bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagian besar hutang tersebut, Termohon telah membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat hutang yang ditanggung oleh Pemohon, maka Termohon menuntut nafkah lampau hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Nomor 40/10/II/2008 tertanggal 19 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Slip tanda terima Upah/Gaji Bulan Oktober 2015 atas nama Wiwin Adi Saputra (Pemohon), bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. Asli rincian potongan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Hardaya atas nama Wiwin Adi Saputra, yang dibuat oleh Adm Koperasi Mitra Hardaya dan diketahui oleh Ketua Koperasi Mitra Hardaya, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Membayar Ganti Rugi, yang ditanda tangani oleh Wiwin As (Pemohon), tertanggal 6 Mei 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Hutang Barang, yang dibuat oleh Wiwin Adi Saputra, S.IP., (Pemohon) tertanggal 28 Nopember 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. HIP-CCM, tempat tinggal di Desa Jatimulya Divisi III, Kecamatan Tiloan,

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess pabrik milik PT. HIP-CCM, karena pada tahun 2013 saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Pemohon pindah ke Divisi Sentral PT. HIP-CCM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 telah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada saat saksi masih tinggal di mess Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pada saat suara pertengkaran semakin keras, saksi memilih pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah benda tajam ataupun permasalahan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mudah marah kepada Pemohon, karena pertengkaran yang terjadi dimulai dari Termohon;
- Bahwa Termohon sering tidak berada di rumah ketika Pemohon dan saksi pulang dari kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yakni Pemohon tinggal di Divisi Sentral PT. HIP sedangkan

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berada di Desa Unone, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi pun tidak pernah merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi dan/atau nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setelah keduanya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. HIP, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui ada koperasi perusahaan yang biasanya para karyawan meminjam uang ataupun barang dengan pembayaran pada saat karyawan tersebut gajian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang Pemohon maupun Termohon;

2. NAMA SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. HIP-CCM, tempat tinggal di Desa Jatimulya Divisi III, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Saksi mengaku pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon serta merupakan teman seperusahaan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi bekerja di PT. HIP-CCM pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena pada saat kenal keduanya telah tinggal bersama di Mess PT. HIP-CCM bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Farel;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya karena pertengkaran Pemohon dan Termohon terdengar dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat bertengkar, suara Termohon yang lebih keras terdengar dibandingkan suara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya, ataupun adanya kata-kata hinaan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Mess bawah, sedangkan saksi tetap tinggal di mess sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pindah lagi ke mess divisi sentral, akan tetapi saksi tidak melihat Termohon ikut tinggal di mess tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah keduanya pindah ke mess bawah ataupun ke mess divisi sentral;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi bahwa Termohon tinggal di Desa Unone, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi pun tidak pernah merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi dan/atau nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon maupun anaknya setelah keduanya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Human Resource Development (HRD) pada PT. HIP, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran gajinya;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada koperasi perusahaan yang biasanya para karyawan meminjam uang ataupun barang dengan pembayaran pada saat karyawan tersebut gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang Pemohon maupun Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon menyatakan seringnya Termohon tidak di rumah untuk menghindari fitnah lantaran sepupu Pemohon (saksi I) tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan bantahan serta gugatan rekonsiliasinya Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi yang bernama NAMA TERMOHON SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. HIP-CCM, tempat tinggal di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Divisi II Mess PT. HIP-CCM, kemudian pindah ke mess bawah Pabrik;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok bahkan Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon jarang pulang, dan ketika pulang Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon setelah keduanya tinggal terpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain pada saat malam tahun baru 2014;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman saksi yang bernama Masykur yang menyatakan Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan perempuan lain dari Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tua di Desa Unone, sedangkan Pemohon tinggal di Mess Divisi Sentral;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal bersama dengannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan kepada Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. HIP-CCM saksi tidak mengetahui penghasilannya, sedangkan Termohon bekerja sebagai honorer pada SMA 1 Bukal;
- Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensi, serta memohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan serta memohon putusan;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Arief Rahman, SH dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2008, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, pada mulanya hidup rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mudah marah dan mengeluarkan kata kasar yang menghina Pemohon, Termohon jika bertengkar mengeluarkan senjata tajam. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2015 dan karena alasan-alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terkait alasan ketidakharmonisan rumah tangganya yang sebenarnya justru disebabkan oleh perilaku Pemohon sendiri yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti satu orang saksi saudara kandung Termohon bernama NAMA TERMOHON SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan keluarga Pemohon dan Termohon serta pernah bertetangga dekat dengan para pihak, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara telah dapat ditarik keterangan yang saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II pada pokoknya antara lain: Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, kemudian hidup rukun dan tinggal

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di mess PT. HIP-CCM hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Farel, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga keduanya telah tidak harmonis yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 9 bulan, kondisi tersebut telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi rumah tangga tersebut sampai sekarang tidak berhasil didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan keterangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi di atas, dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keterangan yang bersesuaian antara kedua saksi Pemohon maupun satu orang saksi Termohon dalam hal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan penyebab pertengkaran tersebut tidak terbukti, sehingga tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan para saksi sendiri serta yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga terhadap kesaksian tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan selain dan selebihnya yang hanya bersumber dari orang lain yakni tidak didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, dan/atau hanya diterangkan seorang saksi saja, maka sesuai dengan asas *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis* majelis hakim menilai keterangan yang demikian tidak memenuhi kriteria untuk dapat dipertimbangkan olehnya itu harus dikesampingkan vide Pasal 306 dan 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon dan Termohon secara murni di persidangan yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut sebagai bukti yang mengikat kepada Pemohon dan Termohon, sehingga dinyatakan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak serta penilaian alat-alat bukti baik bukti Pemohon maupun Termohon yang memenuhi syarat pembuktian, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sekitar 2 tahun belakangan ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa karena perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
5. Bahwa penyebab berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan atau sering disebut pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi sehingga Pemohon dengan Termohon tinggal secara terpisah hingga kini telah mencapai 9 bulan lamanya, maka lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengalami konflik rumah tangga sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi bukan hal yang lumrah dan biasa karena konflik tersebut berujung pada berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 9 bulan, maka terlepas dari penyebab pertengkaran yang memang tidak terungkap dalam fakta persidangan, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri setelah terlibat konflik dan berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri kemudian berupaya untuk rukun lagi.

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dan Termohon, meskipun tinggal dalam satu kecamatan dengan jarak desa yang cukup dekat, akan tetapi komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, maka berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan baik oleh keluarga maupun majelis hakim dalam setiap persidangannya, akan tetapi Pemohon tetap bertetap hati untuk tidak meneruskan rumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang relevan dengan sikap Pemohon yaitu firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa konflik antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang menyebabkan retaknya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah retak bahkan pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan atau kerugian dalam bentuk penderitaan psikologis atau batiniah serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pula kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan" dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak sebagaimana ditunjuk dalam pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (konvensi), juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, maka selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonsvansi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsvansi adalah Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar kepada Penggugat Rekonsvansi berupa nafkah lampau (*madhiyah*) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonsvansi selama 9 bulan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang saat ini diasuh Penggugat Rekonsvansi, dibebankan kepada Tergugat Rekonsvansi selaku ayah kandungnya, dengan jumlah biaya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsvansi yang disampaikan secara lisan, Tergugat Rekonsvansi mengakui dirinya tidak memberikan nafkah selama 9 bulan, akan tetapi dengan kondisi keuangan Tergugat Rekonsvansi yang harus membayar banyak utang, maka Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup memberikan perbulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyatakan bersedia menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, akan tetapi terkait besarnya Tergugat Rekonsvansi menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam tahapan replik dan duplik, Penggugat Rekonsvansi menyatakan menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, terkait nafkah anak tetap pada gugatan awal sedangkan Tergugat Rekonsvansi tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah lampau (*madliyah*) yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonsvansi selama 9

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 18 hal 274 (dalam *Maktabah Syamilah*) yang berhubungan dengan permasalahan ini;

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان**

Artinya: Apabila (istri) telah nyata (wujud) melaksanakan kewajibannya melayani suaminya (tamkin), yang oleh karenanya mengakibatkan (suami) wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak menafkahi istrinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungan suami dan tidak akan gugur hutang tersebut dengan berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nafkah lampau yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Hardaya Inti Plantations (PT. HIP) dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki potongan pinjaman pada Koperasi Mitra Hardaya sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terkait pernyataan kesediaan membayar utang kepada pihak ketiga yang tergolong sebagai akta pengakuan sepihak, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 tentang pernyataan pemberian barang-barang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dimana hal ini relevan dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait adanya pembayaran angsuran kredit oleh Tergugat Rekonvensi berupa motor Honda Beat sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan, dan terbukti pula sebagaimana fakta dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka gugatan *a quo* harus dikabulkan, akan tetapi dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi beserta hutang-hutangnya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim hanya akan mengabulkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ perbulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak membantah sekaligus mengakui anak bernama NAMA ANAK PEMOHON adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari perkawinan yang sah, maka kedua orang tuanyalah yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa karena anak bernama NAMA ANAK PEMOHON saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk menuntut biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan, pemeliharaan ataupun perlindungan atas hak-hak anak, maka dengan semata-mata memperhatikan demi kepentingan dan kebaikan anak secara berkelanjutan, maka majelis hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menanggung segala biaya demi kelangsungan hidup anak tersebut, olehnya itu tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa jumlah biaya pemeliharaan atau hadhanah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim menilai tidak terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak terkait besaran nafkah anak ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya pemeliharaan anak yang saat ini berumur kurang lebih 7 tahun, dimana usia anak tersebut dalam tahap tumbuh kembang sehingga diperlukan gizi yang cukup guna menunjang pertumbuhan kesehatan lahir dan batinnya, ditambah lagi anak akan tumbuh besar dan dewasa sehingga harus mengenyam pendidikan pada bangku sekolah, maka dengan melihat fakta-fakta ini, jumlah biaya pemeliharaan yang

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut Penggugat Rekonvensi pada dasarnya dalam batasan yang wajar dan logis.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam batasan yang wajar dan logis, namun kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dengan tetap memperhatikan batasan kemampuan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditentukan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kotor setiap bulannya sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penghasilan tersebut juga digunakan untuk menunjang kebutuhan dan keperluan Tergugat Rekonvensi sendiri, maka dengan penghasilan tetap serta dengan mengingat kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri tersebut Majelis Hakim menilai sekurang-kurangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / perhari atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan merupakan jumlah minimal yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dengan semata-mata tetap memperhatikan kepentingan pemenuhan kebutuhan anak dan untuk tetap terjaganya keberlanjutan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi dan/atau dapat pula Penggugat Rekonvensi meminta kepada Bendahara/ Pembayar Gaji tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dalam hal ini PT. Hardaya Inti Plantations;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Wiwin Adi Saputra, S.IP. bin Irwan Salakea) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (NAMA

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON) biaya nafkah lampau (madhiyah) selama 9 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Wiwin Adi Saputra, S.IP. bin Irwan Salakea) untuk membayar nafkah anak bernama NAMA ANAK PEMOHON, minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri melalui Penggugat Rekonvensi (NAMA TERMOHON) dan/atau Penggugat Rekonvensi dapat meminta kepada Bendahara Pembayar Gaji tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh **Faiz, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI** dan **Fathur Rahman, S.HI., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arifin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.HI., MH

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.Buol @ Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.